

## **BAB IV**

### **UPAYA PT NEWMONT DALAM MEMPENGARUHI KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA**

Dalam penerapan kebijakan pemerintah terkait dalam UU minerba no 4 tahun 2009, yang mewajibkan kepada setiap perusahaan tambang untuk membangun smelter dan melarang ekspor bahan mentah. UU tersebut wajib di laksanakan 5 tahun setelah UU tersebut di buat. Tujuan pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan tersebut, karena ingin menaikkan nilai jual pertambangan. Dalam menaikkan nilai jual tambang merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjaga kekayaan alam Indonesai, karena pemerintah sudah sewajibnya berperan dalam menetapkan peraturan, guna mempertahankan hak dan meningkatkan keuntungan Negara. Dengan diberlaluakannya UU tersebut, diharapkan dapat meningkatkan investasi dalam negeri.

Alasan pemerintah dalam menerapkan kebijakan tersebut yaitu karena nilai ekspor dalam bentuk konsentrat sangat murah. Selama ini, perusahaan tambang telah mengeksploitasi bahan mentah tambang di Indonesia yang kemudian di ekspor ke negara asal perusahaan tersebut. Di negara induk tersebut, bahan tambang diolah menjadi barang jadi dan kemudian diekspor kembali ke Indonesia dengan harga tinggi. Sehingga pemerintah Indonesia ingin menambahkan nilai jual dari produk tambang mineral dan batu bara dengan mewajibkan perusahaan tambang membangun smelter di wilayah Indonesia.

Namun dalam hal ini ada beberapa perusahaan tambang yang menolak kebijakan tersebut, karena di anggap akan merugikan sebagian besar perusahaan. Salah satu perusahaan tambang yang menolak kebijakan pemerintah tersebut ialah PT Newmont Nusa Tenggara. PT. Newmont yang merasa tidak diuntungkan atas adanya UU mengenai smelter dan berdampak pada tersendatnya perijinan ekspor melakukan beberapa usaha seperti memberhentikan proses produksi dan merumahkan karyawan selain itu PT. Newmont juga melakukan gugatan secara hukum melalui badan hukum kepada pemerintah Indonesia.

#### **A. Gugatan Arbitrase**

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa (Tampongangoy, 2015). Penyelesaian sengketa melalui gugatan Arbitrase tersebut dilakukan oleh PT newmon dalam menolak kebijakan pemerintah Indonesia. Perusahaan ini merasa keberatan dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tersebut. Apabila kebijakan tersebut di terapkan maka akan berdampak buruk pada perusahaan. Diberlakukannya pelarangan ekspor konsentrat yang mengharuskan pemurnian bahan mentah dilakukan di Indonesia. Namun dalam pemurnian bahan mentaah perusahaan tidak dapat mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi dari semua hasil produksi. Hal tersebut dikarenakan smelter atau tempat pemurnian yang ada di Indonesia seperti PT Smelting Gersik di Jawa timur hanya mampu menampung dan memurnikan konsentrat sejumlah 30% - 40% dari hasil produksi PT Newmont. Sehingga PT Newmont melakukan

pengurangan produksi, dan apabila produksi berkurang maka akan terjadi pula pengurangan terhadap karyawan.

Dalam hal ini PT Newmont memiliki beberapa tuntutan terhadap kebijakan yang di buat oleh pemerintah Indonesia. yang mana PT Newmont meminta kepada pemerintah untuk mencabut kebijakannya. Apabila pemerintah tidak mencabut kebijakannya tersebut, maka PT Newmont mengancam akan menghentikan produksi dan merumahkan sebagian besar karyawannya. Hal tersebut jelas akan merugikan Indonesia karena tidak ada pemasukan untuk Negara.

Dalam tuntutan yang diajukan PT Newmont tersebut, adanya artikulasi kepentingan. Yang mana artikulasi kepentingan adalah suatu proses penyampaian kepentingan – kepentingan rakyat kepada pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah dan legislative maupun yudikatif. Yang berupa alasan bahwa pemerintah dalam membuat kebijakan tersebut ingin melindungi kekayaan alam yang ada di Indonesia, dan ingin meningkatkan nilai jual pertambangan. Artikulasi kepentingan dapat mengambil bentuk style yang beranekaragam, style dari artikulasi kepentingan ini merupakan cerminan dari budaya politik masyarakatnya.

Penulis melihat bahwa style yang digunakan dalam konflik antara PT Newmont dan pemerintah Indonesia adalah style manifest dan spesifik. Yang merupakan style manifest adalah penyampaian kepentingan yang dilakukan / dirumuskan secara eksplisit dan tegas disampaikan pada sistem politik. Dalam kasus ini PT Newmont merasa keberatan atas kebijakan pemerintah dan secara

langung meminta pemerintah Indonesia untuk mencabut kebijakannya. *Style* spesifik, yaitu menunjukkan secara nyata tuntutan atau kesepakatan yang diinginkan sehingga mudah di tanggap oleh sistem politik. Dimana saat PT Newmont mengajukan tuntutan kepada pemerintah untuk mencabut kebijakannya, dan tidak ada tanggapan dari pemerintah Indonesia. Maka PT Newmont mengajukan gugatan arbitrase yang di dukung oleh badan hukum internasional yang berbadan hukum belanda.

Pemerintah menganggap gugatan tersebut tidak seharusnya di layangkan karena mengingat kedua belah pihak belum selesai melakukan perundingan. Sehingga pemerintah memberikan syarat kepada Newmont untuk mencabut gugatannya dan wajib melakukan pembangunan smelter.

Namun PT Newmont tetap bersikeras menolak kebijakan yang di buat oleh pemerintah Indonesia. Untuk menyelesaikan permasalahan ini PT Newmont memberikan syarat kepada pemerintah Indonesia apabila mereka ingin PT Newmont mencabut gugatan arbitrase dan segera mengaktifkan produksi maka pemerintah harus mencabut larangan ekspor konsentrat.

Untuk menemukan jalan keluar dalam permasalahan ini ada yang namanya agregasi kepentingan yang akan membantu kedua belah pihak. Agregasi kepentingan adalah suatu langkah/upaya untuk mengkonversikan tuntutan-tuntutan menjadi sebuah kebijakan umum. Pada kasus pemerintah Indonesia dan Newmont, terdapat salah satu *style* yang digunakan adalah *Pragmatic Bargaining*. *Style* ini merupakan proses tawar-menawar di mana berbagai tuntutan yang ada dikombinasikan dan sampai pada tahap munculnya berbagai alternative kebijakan

(solusi yang menengahi tuntutan kedua belah pihak). Seperti Newmont menolak kebijakan yang di buat oleh pemerintah. PT Newmont tidak mau membangun smelter di Indonesia karena ada beberapa alasan yang mendukung pernyataan tersebut. Lalu Newmont memberikan tuntutan kepada pemerintah agar mencabut kebijakannya karena dianggap kebijakan tersebut akan berdampak negatif.

Pemerintah Indonesia bersi keras bahwa UU minerba nomor 4 harus tetap di laksanakan sebagaimana mestinya. Sehingga dalam mempengaruhi kebijakan tersebut PT Newmont melakukakn sguatan arbitrase terhadap pemerintah Indonesia. Dengan di bawanya kasus ini ke badan hukum Internasional, Pemerintah menganggap gugtan tersebut tidak seharusnya di layangkan karena mengingat kedua belah pihak belum selesai melakukan perundingan. Sehingga pemerintah memberikan syarat kepada Newmont untuk mencabut gugatannya dan wajib melakukan pembangunan smelter.

Namun PT Newmont tetap menolak kebijakan tersebut karena tidak sesuai dnegan kontrak karya. Sehingga Newmont mengancam akan memberhentikan produksi. Untuk menyelesaikan permasalahan ini PT Newmont memberikan syarat kepada pemerintah Indonesia apabila mereka ingin PT Newmont mencabut gugatan arbitrase dan segera mengaktifkan produksi maka pemerintah harus mencabut larangan ekspor konsentrat. Upaya yang di lakukan PT Newmont dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah membuat pemerintah Indonesia dilema, krena apabila PT Newmont menghentikan produksinya dan merumahkan kaiyawannya, maka akan banyak pengangguran yang bertambah dan akan merugiakan prekonomian Negara.

Setelah melalui proses diplomasi panjang, PT Newmont akhirnya membatalkan tuntutannya ke mahkamah arbitrase internasional pada tanggal 26 Agustus 2014. PT Newmont merasa adanya solusi yang konstruktif untuk kembali melakukan rundingan dengan pemerintah Indonesia.

Dengan dicabutnya gugatan arbitrase tersebut pada tanggal 4 september 2014, adanya nota kesepahaman kontrak tambang antara PT Newmont dengan Pemerintah Indonesia. PT Newmont bersedia membangun smelter di wilayah Indonesia diuntut harus menyuapkan segala keperluan yang di butuhkan dalam pembangunan smelter seperti kesiapan infrastuktur daerah yang akan di bangun smelter.

Selain itu PT Newmnont juga meminta kelonggaran terhadap pemerintah untuk tetap memperbolehkan melakukan ekspor bahan mentah. Hal tersebut di karenakan tempat penyimpanan produk bahan mentah pada perusahaan sudah penuh, dan dalam melakukan pemurnian konsentrat yang di lakukan di Indonesia tidak semua hasil prosduksi bahan mentah dari PT Newmont dapat di oalah karena smelter atau tempat pemurnian yang ada di Indonesia seperti PT Smelting Gersik di jawa timur hanya mampu menampung dan memurnikan konsentrat sejumlah 30% - 40% dari hasil produksi.

Selama dilakukannya pembangunan smelter, pemerintah Indonesia memberikan kelonggaran kepada PT Newmont untuk tetap melakukan ekspor kontrat selama 3 tahun kedepan. Hal tersebut di lakukan pemerintah untuk menangani dampak yang terjadi apabila pelarangan konsntrat di berlakukan namun smelter yang di bangun di Indonesia belum selesai, makan akan terjadi

pemutusan keaja besar – besaran yang akan berdampak pada ekonomi Negara dan terjadinya penambahan pengangguran. Meskipun tetap diperbolehkan melakukan ekspor konsentrat. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan tambang yaitu melakukan uji kelayakan atau *feasibility study* (FS), menggelar *grout breaking* sebelum 2014, serta membayarkan uang jaminan kesungguhan untuk pembangunan smelter.

Seiring berjalannya perdebatan ini dengan pemerintah, PT Newmont menghentikan produksinya dan merumahkan karyawannya terhitung mulai Januari 2014. Untuk menyelesaikan permasalahan ini PT Newmont memberikan syarat kepada pemerintah Indonesia apabila mereka ingin PT Newmont mencabut gugatan arbitrase dan segera mengaktifkan produksi maka pemerintah harus mencabut larangan ekspor konsentrat. Dan PT Newmont secara langsung melakukan lobi kepada DPR untuk meminta surat izin ekspor dan meminta untuk mencabut kebijakan pemerintah. Upaya yang dilakukan PT Newmont dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah membuat pemerintah Indonesia dilema, krena apabila PT Newmont menghentikan produksinya dan merumahkan karyawannya, maka akan banyak pengangguran yang bertambah dan akan merugikan perekonomian Negara. Pemerintah Indonesia terus melakukan diplomasi kepada PT Newmont untuk menemukan jalan keluar. Setelah melalui proses diplomasi panjang, PT Newmont akhirnya membatalkan tuntutan ke mahkamah arbitrase internasional pada tanggal 26 Agustus 2014. PT Newmont merasa adanya solusi yang konstruktif untuk kembali melakukan rundingan dengan pemerintah Indonesia.

Pada tanggal 4 september 2014, nota kesepahaman kontrak tambang antara PT Newmont dengan Pemerintah Indonesia berhasil dicapai. Hasil kesepakatan ini berisi point penting yaitu :

1. Kenaikan royalti sesuai dengan peraturan pemerintah nomo 9 tahun 2012, yakni emas sebesar 3,75% tembaga 4% dan perak 3,25%.
2. Rencana kerja dan pembangunan smelter yang akan bekejasama dengan PT Freeport dan PT Newmont sepakat membayar dana jaminan pembangunan smelter senilai US\$ 25 juta.

Dengan kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak tersebut, membuka jalan bagi PT Newmont untuk kembali mengaktifkan produksi dan melakukan kegiatan ekspor setelah selama tujuh bulan izin ekspor dibekukan.

## **B. Lobi PT Newmont terhadap Pemerintah Indonesia**

Pelarangan ekspor konsentrat tambang mulai diberlakukan pada 12 Januari 2014. Tetapi pemerintah memberikan kelonggaran terhadap PT Newmont untuk tetap melakukan ekspor konsentrat beberapa tahun kedepan, hal tersebut didukung dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2014 yang menjadi dasar di perbolehkannya PT Newmont melakukan ekspor konsentrat. Hal ini membuat beberapa perusahaan lokal merasa adanya ketidakadilan dari pemerintah. Seperti Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) menyatakan beberapa pasal yang tertulis pemerintah hanya memberi keuntungan pada perusahaan tambang besar pemegang kontrak karya, seperti Freeport Indonesia dan Newmont Nusa Tenggara. Salah satu pasal di naskah PP tersebut

mengatur batasan kadar konsentrat yang diperbolehkan untuk ekspor sementara sebesar 15%, aturan ini berlaku bagi perusahaan tambang tembaga.

Adanya ketidakadilan yang dilakukan pemerintah, khususnya pada perusahaan bauksit. Dalam Peraturan Menteri Nomor 1/2014 pasal 12 ayat 3, pemegang IUP bauksit hanya boleh ekspor apabila hasil pengolahan dan pemurnian bijih mineralnya sudah memenuhi batas minimum yang ditetapkan pemerintah. Para pelaku usaha bauksit, merasa keberatan terhadap keputusan pemerintah yang mewajibkan batasan minimum pemurnian bauksit menjadi alumina sebesar 99%, serta 90% untuk chemical grade alumina. Perusahaan dan pengusaha bauksit menuntut diberikan kemudahan seperti pada perusahaan tembaga. Namun disisi lain, pemerintah mendorong pengusaha bauksit membangun pabrik pemurnian bauksit menjadi alumina. Nilai investasinya mencapai US \$ 500 juta hingga US\$ 1 miliar untuk kapasitas 2 juta ton setahun. Tetapi pembangunan pabrik pemurnian ditolak oleh para pengusaha bauksit. Mengingat besarnya kebutuhan dana para pengusaha bauksit masih perlu mengeksport hingga beberapa tahun ke depan untuk mendanai pembangunan konstruksi pabrik.

Dibuatnya peraturan pemerintah tersebut dikarenakan adanya lobi asing, yang mana CEO Newmont mining corporation, Gray J. Goldbreg mendatangi kementerian ekonomi yang bertujuan meminta pemerintah untuk melakukan penurunan bea ekspor konsentrat, karena hal ini merupakan suatu upaya dalam menyelamatkan nasib karyawan di tambang Batu Hujau di Nusa Tenggara yang sudah dirumhakan dan pemotongan gaji sejak juni 2014 (Mohamad, 2014). Dalam

pertemuan ini juga dibahas tentang keseriusan PT Newmont dalam membangun smelter dengan menginvestasikan dana sebesar 25% kepada pemerintah untuk pembangunan. Dengan komitmen yang dibuat oleh PT Newmont tersebut dapat membantu pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait peningkatan bisnis smelter.

Lobi PT. Newmont terhadap pemerintah Indonesia juga dilakukan melalui pemerintah Amerika sendiri. Duta Besar AS untuk Indonesia Robert Blake secara sengaja mengunjungi Menteri perekonomian Indonesia Chairul Tanjung guna membahas permasalahan tentang PT Newmont Nusa Tenggara (NTT). Seperti yang diketahui, saat ini perundingan Indonesia dengan Newmont tentang renegotiasi kontrak karya pertambangan terhenti akibat perusahaan asal AS tersebut mengajukan gugatan *International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID)*. Pada dasarnya perundingannya renegotiasi kontrak karya ini sudah mencapai kesepakatan bersama antara PT. Newmont dan pemerintah Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari sudah selesainya kesepakatan antara Indonesia dengan perusahaan tambang asal AS lainnya, yakni PT Freeport Indonesia. Melalui lobi dari pihak Amerika tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan bahwa pihak Newmont mencabut gugatannya, otomatis kegiatan ekspor Newmont akan kembali normal seperti layaknya Freeport yang sudah melakukan ekspor.

Selain itu PT. Newmont juga melakukan lobi dengan pemerintah Amerika agar pemerintah Amerika memberikan pelobi handal yaitu Brooks agar dapat lebih melancarkan lobi terhadap pemerintah Indonesia. Karen Brooks adalah seorang pelobi asal Amerika Serikat yang kerap bekerjasama dengan entitas di

Indonesia sejak saat era Megawati menjabat jadi presiden. Brooks melancarkan upaya lobi kepada sejumlah elite di Kementerian Keuangan serta institusi terkait lainnya. Bahkan Karen Brooks juga memberikan penekanan khusus terhadap sejumlah pejabat. Entah itu berupa janji-janji manis tertentu atau upaya lain guna melancarkan lobi tersebut. Brooks ditengarai juga sudah merapat ke Istana Wakil Presiden demi mengamankan kepentingan Newmont di Indonesia. Kabarnya, upaya lobi yang dilakukan Karen itu pun sampai kepada Wapres Boediono.

Namun dalam hal ini bukan hanya perusahaan Tambang asal AS saja yang memiliki kepentingan terhadap pelonggaran regulasi ekspor mineral. Dua perusahaan asing lain, seperti Glencore dan Rusal, dinilai yang sama. Glencore Xstrata merupakan perusahaan perdagangan dan pertambangan asal Swiss, sedangkan Rusal dikenal sebagai perusahaan Rusia yang menjadi produsen aluminium terbesar di dunia. Pada November 2013, Rusal mengunjungi Indonesia dan bertemu dengan Menteri Koordinator Perekonomian ingin menanamkan modal senilai US\$ 6 miliar untuk membangun pabrik pengolahan bauksit (smelter alumina) di Kalimantan. Rusal juga khawatir dengan ketidakpastian hukum di Indonesia. Bila ekspor bahan mineral mentah masih diperbolehkan, investasi smelternya terganggu.

Glencore Xstrata juga mendatangi pemerintah Indonesia. Ivan Glasenberg, CEO Glencore Xstrata mengatakan ingin membangun smelter dengan investasi US\$ 1 miliar, di Indonesia. Saat ini Glencore Xstrata siap melakukan uji kelayakan sebagai bagian dari persiapan membangun smelter bauksit dan nikel, kemungkinan di bagian timur Kalimantan.

Dengan adanya Peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang baru dianggap hanya akal akalan pemerintah untuk memberi jalan bagi Newmont agar terus ekspor. Pasal 103 UU Minerba, secara tegas menyatakan pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) wajib melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Di Pasal 170, kontrak karya berkewajiban melakukan pemurnian di dalam negeri paling lambat lima tahun sejak UU Minerba terbit, atau tepatnya 12 Januari 2014.

Implementasi instruksi dari undang-undang itu sudah tertuang dalam PP Nornor 23/2010 Pasal 112 Angka 8 Huruf C. Sayang, dalam PP No. 1/2014, justru klausul kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri mulai 12 Januari 2014 dihapuskan. PP No. 1/2014, Pasal 112 C Ayat 3 menyebutkan, kontrak karya yang telah melakukan kegiatan pemurnian masih dapat diperkenankan untuk mengekspor hasil kegiatan pertambangannya dalam jumlah tertentu. Ini merupakan bahwa pemerintah kalah dari lobi perusahaan tambang besar. Meskipun memberi kelonggaran ekspor, pemerintah tetap mendesak Newmont untuk membangun smelter, entah secara mandiri ataupun bermitra dengan pihak lain.